



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN

Nomor 866/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan P N S Guru SDN, tempat kediaman di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 866/Pdt.G/2019/2019/PA Pal, mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya, sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal -----, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Kah Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat,
Kota Palu

2. -----
Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
perumahan sekolah di Toli-toli. Selama pernikahan tersebut Penggugat
dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikarunia 1 (satu) orang anak, bernama anak ke 1 (laki-laki), umur 29
tahun;

3. -----
Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi
persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan
dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak 1992,
antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat memaksa Penggugat untuk meminjam uang di bank
saat Penggugat baru saja terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Tergugat mengajak Penggugat pindah ke daerah lain untuk
mencari pekerjaan yang penghasilannya lebih besar tetapi Penggugat
tidak mau ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak tahun 1993,
pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat yang menginginkan bercerai dengan
Penggugat ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah sejak tahun 1993 sampai sekarang kurang lebih 26
tahun lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah
tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat,
sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Menjatuhkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/461/BKPSDMD/2019 tanggal 08 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Palu;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Palu, telah dicocokkan aslinya bermeterai cukup diberi tanda P ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Teknisi Handpon dan Laptop, bertempat tinggal di Desa Ipolo, Kecamatan Ipolo, Kabupaten Gorontalo saksi adalah anak Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai satu orang anak yaitu saksi sendiri;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Toli-toli, kemudian pindah ke Palu;
- Bahwa sejak saksi masih kecil Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang waktu itu pamitnya ke Kalimantan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat, meskipun Tergugat pernah pulang ke rumah keluarganya di Toli-Toli namun tidak menemui ibu maupun saksi selaku istri dan anaknya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada saksi selaku anaknya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ayah saksi (Tergugat) sekitar tahun 2011, ketika itu ada di Kabupaten Pinrang dan disana Bersama dengan istri keduanya dan sudah ada anaknya, namun Tergugat tidak ada kepedulian dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sekitar 26 tahun dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi selaku anak dari Penggugat dan Tergugat melihat rumah tangga yang sudah demikian lebih baik keduanya bercerai secara resmi daripada status keduanya tidak jelas;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tehnisi Lapangan, bertempat tinggal Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, saksi adalah Kementukan Tergugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Toli-toli, kemudian pindah ke Palu;

- Bahwa sejak saksi masih kecil dan anak Tergugat pun masih kecil Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang waktu itu pamitnya ke Kalimantan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat, meskipun Tergugat pernah pulang ke rumah keluarganya di Toli-Toli namun tidak menemui Penggugat dan anaknya;

- Bahwa terakhir saksi pernah ketemu dengan Tergugat saat saksi berumur 15 tahun, karena Tergugat pulang ke Toli-toli namun saat itu tidak menemui Penggugat dan anaknya yang ketika itu tinggal di Palu;

- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya;

- Bahwa Tergugat telah menikah lagi di wilayah Sulawesi Selatan namun saksi tidak mengetahui siapa perempuan yang dinikahinya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sekitar 26 tahun dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi selaku kemenakan Tergugat melihat rumah tangga yang sudah demikian lebih baik keduanya bercerai secara resmi daripada status keduanya tidak jelas;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 1992 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memaksa Penggugat untuk meminjam uang di bank saat Penggugat baru saja terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Tergugat mengajak Penggugat pindah ke daerah lain untuk mencari pekerjaan yang penghasilannya lebih besar tetapi Penggugat tidak

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

menyebabkan puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak tahun 1993, pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang menginginkan bercerai dengan Penggugat dan akibat dari permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai saat ini yang sampai sekarang kurang lebih 26 tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ----- dan -----, keduanya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat serta kemenakan Tergugat telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dipulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat lizin untuk melakukan perceraian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 1993 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang didahului adanya pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maulun anaknya, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar 26 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab selaku suami maupun ayah pada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 26 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sehari itu suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban nya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat posisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan dalil syar'i yang dapat diambil sebagai pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menetapkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh **Dra. Tumisah** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Taman**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mannaria, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Muwafiqoh, SH., MH.

Drs. M. Taman.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Hj. Mannaria, S.HI.

Perhitungan :

Pengadilan	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	60.000,00
- Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 376.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 11 dari 10 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)